



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2023/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Bayu Pramana Putra Bin Nana Sumarna
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 02 Oktober 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Sindangkarsa RT.03/RW.08 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bayu Pramana Putra Bin Nana Sumarna dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa Bayu Pramana Putra Bin Nana Sumarna ditangkap pada tanggal 04 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-HAN/29/II/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 04 Februari 2023;

Terdakwa Bayu Pramana Putra Bin Nana Sumarna ditahan dalam Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;

3. Penuntut sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

4. Hakim PN sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 04 April 2023 Reg. Perkara Nomor Perkra: PDM-049/Depok/04/2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Bayu Pramana Putra Bin Nana Sumarna;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 14 April 2023 Nomor 164/Pen.Pid/B/2023/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Bayu Pramana Putra Bin Nana Sumarna ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 14 April 2023 Nomor 164/Pen.Pid/B/ 2023/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Pramana Putra Bin Nana Sumarna, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti:

- 1 (satu) unit mobil merk/type Honda/Mobilio, 1.496 CC, warna putih, tahun 2014 No. Pol B1873TMR, Nomor Rangka MHRDD4870EJ461355, Nomor Mesin 2L15Z11173237.
- 1 (satu) Surat keterangan dari Adira Finance dengan no 01382305000036.

Dikembalikan kepada saksi Bany Hardiansyah.

- 1 (satu) Surat perjanjian sewa menyewa kendaraan dengan no. kontrak 002/10/11/2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000041860348 atas nama Ernis Faradila Widodo.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, oleh karena itu mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang disampaikan secar alisan yang pada pokonya menyatakan tetap pada tuntutannya semula begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-049/Depok/04/2023 tertanggal 04 April 2023 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Bayu Pramana Putra Bin Nana Sumarna pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau

Halaman 3 dari 24 Putusan 164/Pid.B/2023/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di MCD Jalan Bina Marga Kecamatan Cipayung Jakarta Timur oleh karena sebagian besar saksi berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Depok berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 22.57 Wib, Terdakwa Bayu Pramana Putra Bin Nana Sumarna menghubungi saksi Yuwanto Dwi Cahyono untuk menyewa mobil bulanan dengan tujuan untuk transportasi proyek pengadaan barang antenna TV digital, dan dijawab oleh saksi Yuwanto Dwi Cahyono ada. Kemudian saksi Yuwanto Dwi Cahyono melakukan survey ke alamat Terdakwa dan mengecek KTP Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa sepakat menyewa mobil 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR tahun 2014 warna putih orchid mutiara No Ka: MHRDD4870EJ461355, No. Sin: L15Z11173237 an. STNK IDRUS, kepada saksi Yuwanto Dwi Cahyono terhitung tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 26 Januari 2023 dengan harga sewa Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 saksi Yuwanto Dwi Cahyono mengantarkan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR ke rumah Terdakwa di Kampung Sindangkarsa RT.03/RW.08 Kelurahan Sukmajaya Baru Kecamatan Tapos Kota Depok, dan Terdakwa mentransfer pembayaran uang sewa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000041860348 atas nama Ernis Faradila Widodo.
- Bahwa setelah menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR Terdakwa gunakan untuk transportasi proyek pengadaan barang antenna TV digital selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 setelah masa sewa bulanan habis, saksi Yuwanto Dwi Cahyono menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR yang belum dikembalikan dan dijawab oleh Terdakwa jika 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR sudah digadaikan kepada saudara

Halaman 4 dari 24 Putusan 164/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habib Umar (Belum tertangkap/DPO) sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 22.00di MCD Jalan Bina Marga Kecamatan Cipayung Jakarta Timur. Selanjutnya saksi Yuwanto Dwi Cahyono melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Depok untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR tahun 2014 digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa mobil 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR tahun 2014 warna putih orchid mutiara No Ka: MHRDD4870EJ461355, No. Sin: L15Z11173237 an. STNK IDRUS merupakan milik saksi Bany Hardiansyah yang dititipkan kepada saksi Yuwanto Dwi Cahyono untuk disewakan.
- Bahwa Terdakwa Bayu Pramana Putra Bin Nana Sumarna dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Bany Hardiansyah
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Bany Hardiansyah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Bayu Pramana Putra Bin Nana Sumarnapada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Kampung Sindangkarsa RT.03/RW.08 Kelurahan Sukmajaya Baru Kecamatan Tapos Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Halaman 5 dari 24 Putusan 164/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 22.57 Wib, Terdakwa Bayu Pramana Putra Bin Nana Sumarna menghubungi saksi Yuwanto Dwi Cahyono untuk menyewa mobil bulanan dengan tujuan untuk transportasi proyek pengadaan barang antenna TV digital, dan dijawab oleh saksi Yuwanto Dwi Cahyono ada. Karena saksi Yuwanto Dwi Cahyono sudah mengenal Terdakwa dari tahun 2019 dan Terdakwa sudah pernah menyewa mobil ditempat saksi Yuwanto Dwi Cahyono membuat saksi Yuwanto Dwi Cahyono yakin dan kemudian melakukan survey ke alamat Terdakwa dan mengecek KTP Terdakwa. Selanjutnya disepakati untuk menyewa mobil 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR tahun 2014 warna putih orchid mutiara No Ka: MHRDD4870EJ461355, No. Sin: L15Z11173237 an. STNK IDRUS, kepada saksi Yuwanto Dwi Cahyono terhitung tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 26 Januari 2023 dengan harga sewa Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 saksi Yuwanto Dwi Cahyono mengantarkan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR ke rumah Terdakwa di Kampung Sindangkarsa RT.03/RW.08 Kelurahan Sukmajaya Baru Kecamatan Tapos Kota Depok, dan Terdakwa mentransfer pembayaran uang sewa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000041860348 atas nama Ernis Faradila Widodo.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR gunakan untuk transportasi proyek pengadaan barang antenna TV digital selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 22.00di MCD Jalan Bina Marga Kecamatan Cipayung Jakarta Timur 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR digadaikan kepada saudara Habib Umar (Belum tertangkap/DPO) sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa setelah masa sewa habis saksi Yuwanto Dwi Cahyono menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR namun dijawab jika mobil tersebut sudah digadaikan. Selanjutnya saksi Yuwanto Dwi Cahyono melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Depok untuk proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 24 Putusan 164/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR tahun 2014 digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa mobil 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR tahun 2014 warna putih orchid mutiara No Ka: MHRDD4870EJ461355, No. Sin: L15Z11173237 an. STNK IDRUS merupakan milik saksi Bany Hardiansyah yang dititipkan kepada saksi Yuwanto Dwi Cahyono untuk disewakan.
- Bahwa Terdakwa Bayu Pramana Putra Bin Nana Sumarna dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Bany Hardiansyah.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Bany Hardiansyah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Yuwanto Dwi Cahyono
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa benar keterangan saksi dipenyidik;
 - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak dalam tekanan dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum menandatangani berita acara keterangan di Penyidik, saksi baca terlebih dahulu;

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan laporan polisi yang saksi buat di Polres Metro Depok terkait dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kp. Singdangkarsa Rt. 03/08 Kel. Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok adapun yang menjadi pelakunya Sdr. BAYU PRAMANA PUTRA;

- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan adalah Sdr. BANI HARDIANSYAH;

- Bahwa barang yang berhasil yang ditipu dan digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio, No.Pol : B-1873-TMR, tahun 2014, warna Putih Orchid Mutiara, No.Ka : MHRDD4870EJ461355, No.Sin : L15Z11173237, An. STNK : IDRUS d/a : Jalan Pulo Asem Utara Rt.013 /002 Kel. Jati Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;

- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio, No.Pol : B-1873-TMR milik Sdr. BANI HARDIANSYAH;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdr. BANI HARDIANSYAH yang mana dia adalah teman saksi yang menitipkan mobil miliknya ditempat rental mobil milik saksi untuk disewakan;

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui whatsapp untuk menyewa mobil rental saksi dan saat itu menanyakan apakah ada mobil untuk sewa bulanan dan menanyakan persyaratannya lalu saat itu saksi jawab ada selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2022 saksi meminta persyaratannya berupa KTP, KK, SIM dan PBB lalu tanggal 26 Desember 2022 saksi melakukan survey ke alamat Terdakwa dan mengecek KTP dan alamat Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyewa

Halaman 8 dari 24 Putusan 164/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 bulan terhitung dari tanggal 26 Desember 2022 s/d 26 Januari 2023 dan saat itu saksi sekalian mengantarkan mobil kerumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyewa secara bulanan dengan biaya sewa perbulannya Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun pada saat waktu penyewaan habis selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dan saat itu saksi tanyakan kapan mobil dikembalikan namun Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada orang Bogor yang namanya saksi tidak tahu dan hingga saat ini mobil tersebut belum dikembalikan;

- Bahwa saat Terdakwa menyewa mobil untuk satu bulan, Terdakwa tidak menawar untuk biaya sewanya;

- Bahwa Terdakwa membayar biaya sewa mobil sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui transfer pada tanggal 27 Desember 2022 ke rekening saksi atas nama istri saksi atas nama Ernis Faradila;

- Bahwa alasan Terdakwa menyewa mobil tersebut adalah Terdakwa ada kerjasama dengan bosnya, jualan antenna tv digital;

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa pernah menyewa mobil kepada saksi tapi waktu itu mobil tersebut kembali lalu Terdakwa menyewa mobil lagi kepada saksi;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2023 saat sewanya mobil tersebut sudah mau habis saksi tanya ke Terdakwa "yu mobil mau dikembalikan atau lanjut sewanya" dan pengakuan Terdakwa bahwa ditanggal 26 Januari 2023 mobil tersebut telah digadaikan ke orang Bogor yang saksi tidak tahu namanya tanpa sepengetahuan saksi dan pemilik mobil;

- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut digadaikan Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa menggadaikan mobil tersebut Terdakwa tidak menghubungi saksi malah dari pihak yang menerima gadai mobil tersebut yang menghubungi saksi dan mengatakan kalau mobil ada sama dia



kemudian tidak lama Terdakwa juga menghubungi saksi dan mengatakan kalau mobil sudah Terdakwa gadaikan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pihak yang menerima gadai mobil tersebut bisa menghubungi saksi dan tahu nomer telpon saksi tapi memang didalam kunci mobil tersebut ada kartu nama saksi jadi mungkin orang tersebut tahu nomer telpon saksi dari situ;

- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tidak ada ijin kepada saksi atau pemilik mobil;

- Bahwa sebelum saksi membuat laporan ke Polisi, Terdakwa saksi ajak untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dahulu karena yang penting mobil tersebut kembali, dimobil tersebut ada GPSnya dan berdasarkan GPS mobil ada di Purwakarta lalu saksi kesana tapi waktu mobil mau diambil tapi harus memberikan uang karena kan mobil tersebut telah digadaikan setelah bernegosiasi terkait biaya untuk mengambil mobil tersebut gagal lalu kami ke Bogor ke tempat Habib Umar, abis mediasi dari tempat Habib Umar tidak menemui titik temu lalu saksi kembali ke Depok dan membuat laporan ke Polisi;

- Bahwa sekarang mobil sudah ditemukan;

- Bahwa mobil tersebut tidak ada perubahan bentuk dan masih dalam bentuk semula;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Bany Hardiansyah

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi dipenyidik;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak dalam tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi sebelum menandatangani berita acara keterangan di Penyidik, saksi baca terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan laporan polisi yang Sdr.YUWANTO DWI CAHYONO laporkan di Polres Metro Depok terkait dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kp. Singdangkarsa Rt. 03/08 Kel. Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok adapun yang menjadi pelakunya Sdr. BAYU PRAMANA PUTRA;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan adalah saksi;
- Bahwa barang yang berhasil yang ditipu dan digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio, No.Pol : B-1873-TMR, tahun 2014, warna Putih Orchid Mutiara, No.Ka : MHRDD4870EJ461355, No.Sin : L15Z11173237, An. STNK : IDRUS d/a : Jalan Pulo Asem Utara Rt.013 /002 Kel. Jati Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio, No.Pol : B-1873-TMR milik saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdr.YUWANTO DWI CAHYONO yang mana dia adalah teman saksi yang mana saksi menitipkan mobil saksi ditempat rental mobil miliknya untuk disewakan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mobil tersebut digadai oleh Terdakwa jadi tanggal 26 Januari 2023 Sdr.YUWANTO DWI CAHYONO memberitahu kepada saksi bahwa mobil saksi bermasalah karena digadaikan oleh Terdakwa ke orang lain lagi;
- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tidak ada ijin kepada saksi sebagai pemilik mobil;
- Bahwa mobil tersebut saksi beli seken dan masih kredit leasing di Adira;
- Bahwa angsuran mobil tersebut sekitar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 24 Putusan 164/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Saksi R. A Solihin

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi dipenyidik;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak dalam tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi sebelum menandatangani berita acara keterangan di Penyidik, saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan laporan polisi yang Sdr.YUWANTO DWI CAHYONO laporkan di Polres Metro Depok terkait dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa mobil ada di Bogor dan Habib Umar meminta tolong karena mobil waktu itu dikejar oleh Sdr. Yuwanto Dwi Cahyono ke Purwakarta katanya mobil tersebut ada GPSnya lalu dibawah ke Bogor, memang saksi kan buka bengkel di Bogor jadi dahulu Habib Umar sering ke bengkel saksi kemudian mobil tersebut dari Habib Umar dioper ke orang lain lagi nah dari orang tersebut lalu bertemu di Bogor lalu berempat bermusyawarah tapi tidak menemui titik terang terkait mobil tersebut, akhirnya saksi bilang ke Sdr. Yuwanto Dwi Cahyono kalau bisa jangan membuat LP tapi diselesaikan secara kekeluargaan, lalu setelah itu selesai pulang kerumah masing-masing lalu Habib Umar meminta tolong ke saksi bagaimana caranya untuk menebus mobil tersebut, tidak lama kemudian dari Polres menelpon saksi menanyakan mobil tersebut ada atau tidak dan saksi bilang ada lalu saksi serahkan mobil tersebut ke Polres Metro Depok;
- Bahwa hubungan saksi dengan Habib Umar itu jadi saksi yang punya bengkel dan Habib Umar adalah pelanggan di bengkel saksi jadi Terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke Habib Umar kemudian oleh Habib Umar mobil tersebut digadaikan lagi ke orang lain;
- Bahwa mobil tersebut sudah 2 (dua) kali digadaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak dalam tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa sebelum menandatangani berita acara keterangan di Penyidik, Terdakwa baca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena melakukan pengalihan atau gadai mobil milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada Jum'at, tanggal 3 Februari 2023 di Apartement Cibubur Village di Jalan Radar AURI Cibubur, diamankan oleh Saudara Yuwanto Dwi Cahyono dan Saudara Bany Hardiansyah ke Polres Metro Depok;
- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi di McD Cipayang;
- Bahwa Awalnya Terdakwa menyewa mobil kepada saudara Yuwanto Dwi Cahyono berupa 1 (satu) unit mobil merk/type: Honda / Mobilio, 1.496 CC, Warna: Putih, Tahun : 2014, No.Pol: B 1873 TMR pada hari Senin, 26 Desember 2022, di rumah Terdakwa yang beralamat Kampung Sindangkarsa Rt. 03/08 Sukamaju Baru Tapos Kota Depok, dengan membayar biaya sewa sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama 1 (satu) bulan sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. Kontrak 002/10/11/2022, namun pada tanggal 16 Januari 2023 tanpa sepengetahuan dan izin dari Saudara Yuwanto Dwi Cahyono mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada seseorang atas nama yang dipanggil saudara Habib Umar sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) melalui teman Terdakwa saudara Muhamad Kholik Alias Kholil yang beralamat di Pinang Ranti (kampung makassar) Jakarta Timur. Setelah batas waktu yang sudah ditentukan mobil sewaan yang Terdakwa gadaikan tersebut belum bisa Terdakwa lunasi sehingga pada tanggal 27 Januari 2023 pemilik rental Saudara Yuwanto Dwi Cahyono dan pemilik mobil saudara Bany Hardiansyah memanggil Terdakwa rental yang berlokasi di Cikeas dan pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa mobil tersebut belum bisa Terdakwa tebus dan Terdakwa mengatakan

Halaman 13 dari 24 Putusan 164/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Yuwanto Dwi Cahyono untuk memberikan waktu dengan alasan Terdakwa akan mengembalikan mobil berikut uang sewa karena Terdakwa akan mencari uang kepada orang yang utang kepada Terdakwa dan saat itu Saudara Yuwanto Dwi Cahyono mengatakan "Kalau Bisa Secepat Nya Dan Kalau Ta' Bikin Laporan Dari Pada Mobil Tersangka Hilang" dan pada tanggal 1 Februari 2023 Terdakwa menjanjikan kepada Saudara Yuwanto Dwi Cahyono di Pospol Tugu Cimanggis Kota Depok untuk menebus mobil tersebut namun Terdakwa belum dapat uang sehingga mobil tersebut tidak jadi ditebus dan pada tanggal 2 Februari 2023 Terdakwa dipanggil ke Rental Mobil di Cikeas oleh Saudara Yuwanto Dwi Cahyono dengan tujuan untuk melihat mobil yang Terdakwa gadaikan dan bernegosiasi kepada pemegang gadian mobil tersebut di Pleret Puwakarta Jawa Barat yang saat itu Saudara Yuwanto Dwi Cahyono yang bernegosiasi kepada orang pemegang mobil tangan ke tiga (tidak tahu nama) dengan hasil bahwa negosiasi gagal dikarenakan mobil harus ditebus dengan tebusan Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selanjuta pada tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa dibawa ke Polres Metro Depok dan dilaporkan oleh Saudara Yuwanto Dwi Cahyono sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 346 / II / 2023 / SPKT / POLRES METRO DEPOK / POLDA METRO JAYA, tanggal 03 Februari 2023;

- Bahwa jenis mobil yang Terdakwa gadaikan Honda Mobilio plat nomernya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena butuh uang;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saudara Habib Umar;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa gadaikan Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sekarang mobil sudah diambil tapi kalau Terdakwa tebus belum;
- Bahwa Terdakwa waktu menggadaikan mobil tersebut dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menggadaikan barang milik orang lain itu salah;

Halaman 14 dari 24 Putusan 164/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil gadai mobil sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari seperti untuk kebutuhan anak dan beli susu dan untuk keperluan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk usaha set box/antenna digital;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk kerja selama 2 (dua) minggu lalu mobil tersebut Terdakwa gadaikan;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa gadaikan Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa waktu mobil tersebut Terdakwa gadaikan Terdakwa tidak ijin dengan pemilik rental atau mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa membayarkan uang sewa mobil tersebut dengan cara transfer ke istri Saudara Yuwanto Dwi Cahyono;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk/type Honda/Mobilio, 1.496 CC, warna putih, tahun 2014 No. Pol B1873TMR, Nomor Rangka MHRDD4870EJ461355, Nomor Mesin 2L15Z11173237.
- 1 (satu) Surat keterangan dari Adira Finance dengan no 01382305000036.
- 1 (satu) Surat perjanjian sewa menyewa kendaraan dengan no. kontrak 002/10/11/2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000041860348 atas nama Ernis Faradila Widodo.

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah dilihat dan diteliti di persidangan oleh Majelis Hakim dan ternyata semuanya telah disita/dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan

Halaman 15 dari 24 Putusan 164/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 22.57 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Yuwanto Dwi Cahyono untuk menyewa mobil bulanan dengan tujuan untuk transportasi proyek pengadaan barang antenna TV digital, dan pada saat itu saksi Yuwanto Dwi Cahyono menyangupi pesanan mobil sewaan tersebut, selanjutnya saksi Yuwanto Dwi Cahyono melakukan survey ke alamat Terdakwa dan mengecek KTP Terdakwa sampai akhirnya saksi Yuwanto Dwi Cahyono tidak keberatan, selanjutnya Terdakwa sepakat menyewa mobil 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR tahun 2014 warna putih orchid mutiara No Ka: MHRDD4870EJ461355, No. Sin: L15Z11173237 an. STNK IDRUS, kepada saksi Yuwanto Dwi Cahyono terhitung tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 26 Januari 2023 dengan harga sewa Rp,7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 saksi Yuwanto Dwi Cahyono mengantarkan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR ke rumah Terdakwa di Kampung Sindangkarsa RT.03/RW.08 Kelurahan Sukmajaya Baru Kecamatan Tapos Kota Depok, dan Terdakwa mentransfer pembayaran uang sewa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000041860348 atas nama Ernis Faradila Widodo.
3. Bahwa setelah Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR, Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk transportasi proyek pengadaan barang antenna TV digital selama kurang lebih 2 (dua) minggu, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 setelah masa sewa bulanan habis, saksi Yuwanto Dwi Cahyono menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR yang belum dikembalikan dan dijawab oleh Terdakwa jika 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR sudah digadaikan kepada saudara Habib Umar (Belum tertangkap/DPO) sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 22.00 di MCD yang beralamat di Jalan Bina Marga Kecamatan Cipayung Jakarta Timur dan setelah saksi Yuwanto Dwi Cahyono mengetahui kejadian tersebut

Halaman 16 dari 24 Putusan 164/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



selanjutnya saksi Yuwanto Dwi Cahyono melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Depok untuk proses lebih lanjut;

4. Bahwa uang hasil menggadaikan mobil 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR tahun 2014 telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

5. Bahwa mobil 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR tahun 2014 warna putih orchid mutiara No Ka: MHRDD4870EJ461355, No. Sin: L15Z11173237 an. STNK IDRUS merupakan milik saksi Bany Hardiansyah yang dititipkan kepada saksi Yuwanto Dwi Cahyono untuk disewakan dan Terdakwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Bany Hardiansyah sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Bany Hardiansyah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

- Pertama : melanggar Pasal 372 KUHP

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang



terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpepdapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Bayu Pramana Putra Bin Nana Sumarna dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Bayu Pramana Putra Bin Nana Sumarna mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Bayu Pramana Putra Bin Nana Sumarna dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (wilens en watens) yang memiliki 3 kategori, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam unsur Pasal ini menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 22.57 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Yuwanto Dwi Cahyono untuk menyewa mobil bulanan dengan tujuan untuk transportasi proyek pengadaan barang antena TV digital, dan pada saat itu saksi Yuwanto Dwi Cahyono menyangupi pesanan mobil sewaan tersebut, selanjutnya saksi Yuwanto Dwi Cahyono melakukan survey ke alamat Terdakwa dan mengecek KTP Terdakwa sampai akhirnya saksi Yuwanto Dwi Cahyono tidak keberatan, selanjutnya Terdakwa sepakat menyewa mobil 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR tahun 2014 warna putih orchid mutiara No Ka: MHRDD4870EJ461355, No. Sin: L15Z11173237 an. STNK IDRUS, kepada saksi Yuwanto Dwi Cahyono terhitung tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 26 Januari 2023 dengan harga sewa Rp,7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 saksi Yuwanto Dwi Cahyono mengantarkan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR ke rumah Terdakwa di Kampung Sindangkarsa RT.03/RW.08 Kelurahan Sukmajaya Baru Kecamatan Tapos Kota Depok, dan Terdakwa mentransfer pembayaran uang sewa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000041860348 atas nama Ernis Faradila Widodo dan setelah Terdakwa menyewa 1 (satu)

Halaman 19 dari 24 Putusan 164/Pid.B/2023/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR, Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk transportasi proyek pengadaan barang antenna TV digital selama kurang lebih 2 (dua) minggu, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 setelah masa sewa bulanan habis, saksi Yuwanto Dwi Cahyono menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR yang belum dikembalikan dan dijawab oleh Terdakwa jika 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR sudah digadaikan kepada saudara Habib Umar (Belum tertangkap/DPO) sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 22.00 di MCD yang beralamat di Jalan Bina Marga Kecamatan Cipayung Jakarta Timur dan setelah saksi Yuwanto Dwi Cahyono mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi Yuwanto Dwi Cahyono melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Depok untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa uang hasil menggadaikan mobil 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR tahun 2014 telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Yuwanto Dwi Cahyono dan keterangan saksi Bany Hardiansyah yang menerangkan bahwa mobil 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR tahun 2014 warna putih orchid mutiara No Ka: MHRDD4870EJ461355, No. Sin: L15Z11173237 an. STNK IDRUS merupakan milik saksi Bany Hardiansyah yang dititipkan kepada saksi Yuwanto Dwi Cahyono untuk disewakan dan Terdakwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Bany Hardiansyah sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Bany Hardiansyah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa memang Terdakwa dalam mendapatkan barang berupa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa meminjam/menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol B-1873-TMR tahun 2014 dan setelah Terdakwa mendapatkan mobil tersebut selanjutnya mobil tersebut Terdakwa gadikan tanpa pengetahuan dan seijin dari pemilik mobil tersebut dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut telah habis

Halaman 20 dari 24 Putusan 164/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi korban Bany Hardiansyah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), maka Terdakwa dalam memiliki barang berupa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dilakukan secara melawan hukum, akan tetapi didapat bukan dari hasil kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Penggelapan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif pertama, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokonya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk/type Honda/Mobilio, 1.496 CC, warna putih, tahun 2014 No. Pol B1873TMR, Nomor Rangka MHRDD4870EJ461355, Nomor Mesin 2L15Z11173237 dan 1 (satu) Surat keterangan dari Adira Finance dengan no 01382305000036, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik saksi Bany Hardiansyah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Bany Hardiansyah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Surat perjanjian sewa menyewa kendaraan dengan no. kontrak 002/10/11/2022 dan 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000041860348 atas nama Ernis Faradila Widodo, yang mana barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Bany Hardiansyah;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Pramana Putra Bin Nana Sumarna, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bayu Pramana Putra Bin Nana Sumarna oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk/type Honda/Mobilio, 1.496 CC, warna putih, tahun 2014 No. Pol B1873TMR, Nomor Rangka MHRDD4870EJ461355, Nomor Mesin 2L15Z11173237.
 - 1 (satu) Surat keterangan dari Adira Finance dengan no 01382305000036.

Dikembalikan kepada saksi Bany Hardiansyah.

- 1 (satu) Surat perjanjian sewa menyewa kendaraan dengan no. kontrak 002/10/11/2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000041860348 atas nama Ernis Faradila Widodo.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : KAMIS, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami : Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Nartilona, S.H., M.H dan Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dan putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 29 Mei 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Ferry Setiyawan, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Lutfi Noor Rosida,

Halaman 23 dari 24 Putusan 164/Pid.B/2023/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan
Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Fausi, S.H..., M.H

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H,M.H

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ferry Setiyawan, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)